

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era reformasi yang sudah terjadi di Indonesia ternyata membawa dampak positif bagi wilayah, dimana selama ini penguasaan pusat terhadap daerah semakin kuat sehingga menyebabkan ketimpangan pada bidang perekonomian antar daerah. Berkaitan dengan prinsip otonomi daerah bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara bertahap akan lebih baik dilimpahkan pada Pemerintah Daerah. wilayah diberikan kewenangan buat mengurus serta mengatur seluruh urusan pemerintahan pada wilayahnya sebagaimana yg dituangkan di dalam Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang pemda.

Otonomi daerah menjadi realisasi berasal sistem desentralisasi bukan semata ialah pemancaran kewenangan atau penyerahan urusan pemerintahan tetapi pula berarti pembagian kekuasaan (Division Of Power) untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan Negara dalam hubungan sentra dan wilayah.¹

¹ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut Undang-undang 1945* (Bandung: Disertasi, 1990) h. 60

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan warga dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh pada masyarakat.

Pada hal ini kedudukan serta peran kepala daerah dalam sistem pemerintahan begitu strategis, sehingga seorang kepala daerah harus menerapkan kegiatan yg bergerak maju, aktif dan komunikatif, pola kekuasaan yang tepat maupun sikap kepemimpinan yang sesuai menggunakan tuntutan dan kebutuhan dinamika warga serta sosial yg di pimpinnya.

Dalam menjalankan otonomi wilayah tentunya seseorang kepala wilayah wajib terdapat tugas dan kewajiban menjadi ketua wilayah. Berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan organisasi ikut ditentukan sang kemampuan ketua wilayah dalam membimbing, mengerahkan, serta mengendalikan aktivitas organisasi kearah pencapaian tujuan. Demikian pentingnya peranan pemimpin pada organisasi , sebagai akibatnya dikatakan "Kepemimpinan adalah wahana pencapaian tujuan".

Kepala daerah merupakan pemimpin daerah pada Indonesia, kepala wilayah merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun tugas serta

wewenang kepala wilayah dipengaruhi sang Pasal 65 ayat (1) serta (2) Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 yaitu:²

Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kepala daerah memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang diberikan kewenangannya oleh pemerintah pusat beserta melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan kepala daerah dan juga DPRD. Kepala daerah juga memiliki kewenangan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk memberikan rasa nyaman untuk masyarakatnya sendiri.

Pada struktur organisasi seseorang pemimpin tidak ada artinya tanpa dukungan rakyatnya. hubungan antara pemimpin dan rakyat merupakan hal yang absolut sebab keduanya saling membutuhkan dan saling melengkapi. hubungan antara pemimpin serta rakyatnya dapat pula digambarkan sebagai korelasi patroclient (patronase), yaitu hubungan antara bapak dan anak. Bapak (pemimpin) berkewajiban melindungi anak-anaknya, sedangkan anak-anaknya wajib patuh kepada bapaknya menjadi pemimpin.³

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, <https://Peraturan.bpk.go.id> Diakses 6 Maret 2022

³ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010) h. 191.

Berdasarkan al-Mawardi, yg dimaksud seorang pemimpin adalah jika seseorang imam melaksanakan hak-hak rakyatnya dengan penuh keadilan.⁴ Berdasarkan al-Mawardi, yg dimaksud seorang pemimpin adalah jika seseorang imam melaksanakan hak-hak rakyatnya dengan penuh keadilan. Keadilan wajib dipegang pemimpin, hal ini ditimbulkan pemimpin sebagaimana yang dikenal pada islam merupakan seorang khalifah yg mengatur ummat menjadi pengganti Rasulullah Saw. Untuk menegakkan agama serta mengatur global menggunakan agama itu. Menurut al-Zamakhsari dan al-Qurhubi, Abd Muis Sali menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus melaksanakan amanat yang telah diberikan kepadanya dan sebaliknya rakyat harus taat kepada pemimpinnya.⁵

Perlindungan hukum merupakan salah satu cara terbaik untuk memproteksi suatu subjek hukum dari kewenangan yang ditetapkan. Perlindungan hukum mencakup secara luas dalam segi tatanan hukumnya. Perlindungan hukum salah satunya diberikan kepada pedagang kaki lima demi menjamin proteksi terhadap suatu usaha agar tetap berjalan dengan baik dan menjamin terhindarnya dari segala bentuk semena-mena aparat negara yang terkait, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari segi ekonomi.

Pedagang kaki lima adalah setiap orang atau badan yang berusaha atau berdagang di trotoar, badan jalan, halaman/pelataran atau tempat lain yang bukan peruntukannya. Pedagang kaki lima juga disebut pedagang liar atau pedagang eceran yaitu pedagang yang

⁴ M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h. 276 (pen), cet ke-IV.

⁵ Abd Muis Salim, *Fiqh Siyash Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada), cet. Ke-III, h. 223

berjualan dipinggir-pinggir jalan, emperan-emperan toko, di halaman bangunan pasar, lapangan-lapangan terbuka dan tempat-tempat lain yang sifatnya sementara, dan belum mendapatkan izin resmi pemerintah.

Keberadaan usaha kecil merupakan cerminan dari kegiatan ekonomi masyarakat bawah yang tetap berjalan dalam lingkup perekonomian mandiri, yang sering dilakukan perorangan dengan skala kecil.⁶

Kota Binjai merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan salah satu kota yang menerapkan prinsip otonomi daerah di dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sebagai kota yang memiliki keterbatasan sumber daya alam, Kota Binjai harus menggali potensi-potensi lain yang ada di daerahnya agar dapat memberikan kontribusi yang besar dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan.⁷ Salah satu potensi yang dikembangkan yaitu pengembangan pasar sebagai sarana tempat berjualan para pedagang, diantara potensi-potensi daerah pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk unit usaha informal yang bernilai bagi pemasukan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) retribusi yang berguna untuk mendukung otonomi daerah di Kota Binjai.

Pedagang kaki lima mempunyai kontribusi yang cukup besar, hal ini diketahui dari terpenuhinya target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Binjai. Retribusi umumnya diartikan sebagai menyediakan fasilitas bagi yang dikenai retribusi tersebut, hal ini

⁶ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) h. 1995.

⁷ Marsilam Simanjuntak, *Pandangan Negara Integralistik* (Jakarta: Grafiti, 1997) h. 1.

menunjukkan adanya pengumpulan dana masyarakat secara mengikat dengan memberikan pelayanan tertentu kepada masyarakat. Pasal 1 butir 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa :⁸

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dengan adanya pedagang kaki lima memberikan pengaruh dampak positif ataupun negatif, dampak positif bagi pedagang kaki lima yaitu peraturan tersebut sangatlah membantu para pedagang dalam mengatasi permasalahan seperti pengangguran dan dapat meningkatkan perekonomian keluarga, bagi konsumen dengan adanya pedagang kaki lima juga dapat membantu kebutuhan perekonomian keluarga menengah kebawah. Dampak negatif yang terjadi dengan keberadaan pedagang kaki lima diantaranya menimbulkan sejumlah permasalahan dalam berbagai pengembangan tata ruang kota seperti mengganggu ketertiban umum, kenyamanan dan keindahan, hal ini membuat sangat sulit mengendalikan perkembangan sektor informal di Kota Binjai.

Pedagang kaki lima yang berada di kawasan Kota Binjai, walaupun tertata dengan rapi tetapi masih mengganggu lalu lintas jalan di sekitar daerah Kota Binjai. Hal ini diakibatkan adanya pedagang kaki lima menggunakan sebagian jalan raya ataupun trotoar untuk menggelar dagangannya, yang seharusnya jalan tersebut digunakan oleh pengguna

⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 butir 64, <https://Peraturan.bpk.go.id> Diakses 21 September 2021.

jalan yaitu pejalan kaki tetapi dalam realitasnya pejalan kaki tidak bisa menggunakan trotoar untuk berjalan dan beraktivitas sehingga pejalan kaki terkadang merasa terganggu dengan keberadaan para pedagang kaki lima dan juga para pengguna jalan merasa terganggu karena adanya pedagang kaki lima menggunakan sebagian jalan raya yang membuat aktivitas jalan raya terjadi kemacetan.

Menurut Perpres No. 125 Tahun 2012 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, bahwa pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap dan penataan pedagang kaki lima dilaksanakan melalui penetapan lokasi pedagang kaki lima, pemindahan dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima, peremajaan lokasi pedagang kaki lima dan perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan pedagang kaki lima. oleh karena itu lokasi sangat penting bagi penataan pedagang kaki lima sehingga diperlukan penataan terhadap lokasi bagi kegiatan pedagang kaki lima.⁹ Adapun ketentuan berdasarkan Permedagri No. 41 Tahun 2012 tentang pedomana penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang menyatakan bahwa penataan dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap keberadaan pedagang kaki lima dan juga dalam melakukan kegiatan usaha para pedagang kaki lima merasa aman,

⁹ Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2012, <https://Peraturan.bpk.go.id> Diakses 25 September 2021.

tentram dan nyaman dengan tetap menjaga keindahan, kebersihan, kerapian, keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya sesuai dengan lokasi yang ditentukan.¹⁰ Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah harus memberikan perlindungan hukum kepada para pedagang kaki lima dari segi keamanan yaitu dalam menjamin tempat yang strategis untuk para pedagang kaki lima dan tidak adanya penggusuran secara sepihak oleh pemerintah agar menciptakan rasa aman dan tentaram bagi para pedagang kaki lima.

Dalam hal ini perlindungan hukum untuk pedagang kaki lima Kepala Daerah Kota Binjai juga membuat Peraturan Walikota Binjai Nomor 28 Tahun 2020 tentang Dispensasi Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Binjai. Peraturan tersebut menjelaskan diperoleh definisi pedagang kaki lima adalah: Penjual barang/jasa baik perseorangan atau bersama-sama dengan peralatan bergerak maupun tidak bergerak yang dalam melakukan kegiatannya menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum tidak diperuntukan bagi tempat usaha atau kegiatan ekonomi.

Kepala daerah mengatur Peraturan Walikota Binjai Nomor 28 Tahun 2020 pasal (2) ayat 1 bahwa :

Mempertimbangkan kepentingan sosial, keagamaan, ekonomi, ketertiban, keindahan dan kebersihan lingkungan disekitarnya Pemerintah Daerah menempatkan PKL pada lokasi atau tempat yang ditentukan.

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012, <https://Peraturan.go.id> Diakses 21 September 2021.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada Pedagang Kaki Lima (PKL), Kepala Daerah memberikan aturan berupa Dispensasi Izin Lokasi Pedagang Kaki lima dalam bentuk Peraturan Walikota Binjai Nomor 28 Tahun 2020 yang berisikan di Pasal 2 ayat (1) mengenai aturan-aturan waktu yang ditentukan oleh kepala daerah untuk para pedagang kaki lima berjualan di tempat yang sudah diberikan dispensasi izin lokasi berdagang. Dalam Peraturan Walikota ini kepala daerah memberikan perlindungan hukum berupa Bidang Pasar dan Satpol PP akan memberitahukan baik secara lisan maupun surat kepada para pedagang pada saat akan diadakan pengusuran pada tempat-tempat yang dianggap menyalahi peraturan. Jika pada pemberitahuan ke 3 tidak diindahkan maka akan dilakukan eksekusi pengusuran oleh Satpol PP. Perlindungan hukum lainnya yaitu Bidang Pasar bekerja sama dengan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kota Binjai secara konsisten.¹¹

Bidang Pasar juga bekerja sama dengan IPBB (Ikatan Pedagang Pasar Binjai) dalam mengelola pasar dan juga menampung keluhan para pedagang kaki lima (PKL) yang akan nantinya di sampaikan kepada pemerintah, Pemerintah Kota binjai telah memiliki Data mengenai daerah-daerah yang bisa dipergunakan untuk pedagang kaki lima.

Dalam melaksanakan aturan tersebut masih kurang konsisten dilakukan Pemerintah Kota Binjai dalam hal ini dikarenakan masih sering terdapat pedagang kaki

¹¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 1

lima yang kurang patuh mengenai batasan waktu dan tempat yang diberikan, banyaknya pedagang kaki lima merasa kurangnya jam berjualan mereka yang diberikan oleh kepala daerah sehingga mereka masih merasa kekurangan akan hasil jualan mereka apabila mengikuti aturan waktu maupun lokasi yang diberikan. Banyaknya pedagang kaki lima yang masih merasa kurang akan sosialisasi mengenai aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kota Binjai, banyak pedagang kaki lima tidak mengetahui uang retribusi yang mereka keluarkan untuk hal apa saja yang mereka bayarkan.

Dalam hal sengketa konsumen terdapat banyak pedagang kaki lima yang tidak mengetahui bahwa pemerintah dapat membantu para pedagang kaki lima dalam menyelesaikan perselisihan antara konsumen dengan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima hingga saat ini masih sering menyelesaikan perselisihan dengan konsumennya sendiri secara individu. Hal ini perlu menjadi pertimbangan kepala daerah untuk lebih merealisasikan secara konsisten mengenai aturan-aturan yang diberikan karena masih banyak ditemui pedagang kaki lima yang curang dalam mengambil waktu untuk berjualan yaitu para pedagang lebih awal membuka barang dagangan mereka dari waktu yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kota dan juga mengenai sengketa peselisihan dengan konsumen lebih disosialisasikan agar para pedagang kaki lima mengetahuinya.

Sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 22 Tahun 2018 dalam Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa:¹²

¹² Peraturan Walikota Binjai Nomor 22 Tahun 2018 dalam Pasal 3 ayat (1), <https://Peraturan.bpk.go.id> Diakses 21 September 2021.

Pemerintah Daerah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dalam hal ini kepala daerah dan instansi terkait mempunyai kewenangan dalam menjaga ketertiban dan juga ketentraman masyarakat, kepala daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur tata kelola perdagangan di Kota Binjai termasuk pedagang kaki lima agar tidak mengganggu dari segi ketertiban dan juga ketentraman masyarakat itu sendiri tetapi juga dapat memberikan lahan bagi pedagang kaki lima dalam menjualkan barang dagangannya agar membantu perekonomian para pedagang, memberikan fasilitas pedagang kaki lima agar lebih nyaman dalam berjualan dan juga memberikan sosialisasi mengenai perlindungan hukum terhadap pedagang kaki lima agar menimbulkan rasa aman karena sudah memiliki dasar hukum yang memperbolehkan mereka berjualan di tempat tersebut yang sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa:¹³ *Negara Indonesia adalah Negara Hukum.*

Dalam Fiqh Siyasa tugas yg terpenting dari pemerintah artinya adanya jaminan keamanan serta ketertiban dalam warga secara berkelanjutan, serta tidak bersifat kondosional.¹⁴ Para pedagang kaki lima mencari nafkah buat kehidupannya sehari-sehari serta demi kemaslahatan masa depan anak-anak mereka. Suatu pemerintahan yang baik mempunyai tugas dan kewajiban buat menjaga kemaslahatan hayati warga yg termasuk

¹³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, <https://www.bpk.go.id> Diakses 21 September 2021.

¹⁴ Nur Mufid, A. Nur Fuad, Bedah: Al-Ahkam al-Sulthaniyah al-Mawardi (Surabaya: Pustaka Progresif,2000), Cet. Ke-1, h. 125

pada dalamnya Pedagang Kaki, Hal ini sejalan dengan menggunakan salah satu prinsip dan sumber hukum islam yaitu *Maslahah Mursalah*:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan Imam (pemimpin) terhadap rakyatnya itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan”¹⁵

Dari penerangan pada atas bisa dipahami bahwa kepala wilayah memiliki tugas dan kewajiban untuk menegakkan yang hak dan yg bathil, dan istiqomah dalam melaksanakan segala perintah Allah. Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan membahas dalam suatu penelitian yang berjudul :

“TUGAS KEPALA DAERAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA (Implementasi Peraturan Walikota Binjai No. 28 Tahun 2020 Tentang Dispensasi Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Fiqh Siyasa)”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, maka penulis disini memuat rumusan masalah yg menjadi fokus di pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum pedagang kaki lima menurut Perwal 28/2020?

¹⁵Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2001), Cet. Ke-1, h. 124

2. Bagaimana implementasi Perwal 28/2020 dalam memberikan perlindungan hukum pedagang kaki lima di Kota Binjai ?
3. Bagaimana pandangan fiqh siyasah tentang tugas kepala daerah dalam memberikan perlindungan hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah ditetapkan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pedagang kaki lima di Kota Binjai menurut Peraturan Walikota Binjai Nomor. 28 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Walikota No. 28 Tahun 2020 dalam memberikan perlindungan hukum pedagang kaki lima di Kota Binjai.
3. Untuk mengetahui dari pandangan fiqh siyasah tentang tugas kepala daerah dalam memberikan perlindungan hukum kepada pedagang kaki lima.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dari pembahasan proposal ini adalah:

1. Dari Segi Teoritis (Keilmuan)

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang diberikan oleh kepala daerah. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta pengembangan pola pikir yang dinamis bagi penulis.

2. Dari Segi Praktis (Terapan)

Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk memperkaya mengenai kajian-kajian yang berhubungan dengan pemerintahan khususnya tentang perlindungan hukum terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang diberikan oleh kepala daerah.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan banyak masukan dan pemikiran tentang perlindungan hukum terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang diberikan oleh kepala daerah. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan dan pemikiran bagi pemerintahan Kota Binjai.

E. Metode Penelitian

Untuk menjadikan penelitian ini lebih terarah. Sistematis dan efisien maka diperlukan langkah-langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu Kantor Walikota Binjai dan Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara cabang Kota Binjai, alasan diadakan penelitian di lokasi tersebut diantaranya:

- a. Sebab di lokasi tersebut terdapat permasalahan yg sesuai dengan bahan penelitian.
- b. Sebab pada lokasi tersebut dapat memenuhi berbagai asal data yg dibutuhkan pada waktu melakukan penelitian.

2. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, penelitian empiris yuridis metode pendekatan yang dilakukan buat melihat sejauh mana aturan itu berlaku secara efektif, dalam hal ini yuridis yg digunakan buat menganalisa berbagai peraturan walikota tentang izin dispensasi lokasi pedagang kaki lima. Sedangkan empirisnya dipakai untuk menganalisa peristiwa di lapangan yang sejauh mana pedagang kaki lima mengetahui dan melaksanakan izin dispensasi lokasi pedagang kaki lima.

3. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif yaitu hasil penelitian yg menggunakan latar ilmiah, dengan menafsirkan fenomena yang terjadi yang dilakukan dengan jalan melibatkan aneka macam metode yang ada.

4. Sumber Data

Data penelitian diambil berasal dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan objek yang sedang dikaji. Adapun penulis mengklasifikasikan sumber-sumber data tersebut menjadi berikut:

Sumber data primer, adalah sumber yang dijadikan objek penelitian yaitu (Informan) diantaranya:

- 1) Kepala Bagian Hukum Kantor Walikota Binjai
- 2) Kepala Bidang Seksi Pengelolaan Pasar Cabang Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai.

3) Pedagang Kaki Lima Kota Binjai.

Sumber data sekunder, adalah sumber lain yang membantu atau pelengkap dari sumber primer yang berfungsi buat mengembangkan data pada penelitian ini, yaitu diantaranya:

- 1) Peraturan Walikota Binjai Nomor 28 Tahun 2020
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
- 4) Karya ilmiah atau hasil berbagai penelitian para sarjana di bidang Kepala Daerah dan Hukum mengenai Pedagang Kaki Lima.¹⁶

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah Metode Penelitian Lapangan. Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *Purposive Sampling* (Informan-informan yang mewakili informasi bukan mewakili populasi).

1. Teknik Observasi

Teknik observasi merupakan teknik penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang di teliti.¹⁷ Teknik ini dipergunakan untuk mencari data secara langsung terhadap situasi dan

¹⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, cet, 7. 2016) h. 10

¹⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990) h. 136

kondisi Pasar di Kota Binjai yang berhubungan langsung dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh kepala daerah Kota Binjai melalui peraturan Walikota Kota Binjai.

2. Teknik Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses terjadinya tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang terjadi antara dua orang atau lebih, beratap muka, mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan.¹⁸ Teknik pengumpulan data ini dilakukan guna untuk memperoleh sebuah data atau menemukan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti yang lebih mendalam dari responden yang terkait berdasarkan laporan diri sendiri dan pengetahuan atau keyakinan pribadi.¹⁹

Adapun jenis wawancara dalam mengumpulkan data penelitian ini yaitu menggunakan jenis wawancara jenis wawancara terstruktur yang dimana peneliti dalam mengumpulkan data telah menyiapkan beberapa instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang tertulis untuk sebagai pedoman wawancara dalam penelitian ini.²⁰

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental seseorang. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya berupa beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tertulis yang disusun oleh penulis untuk keperluan dalam pengujian suatu peristiwa atau suatu hal yang

¹⁸Chalid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta:Bumi Aksara,2003) h. 8

¹⁹Sugiyono,*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D* (Bandung:CV. Alfabeta,2003) h. 194

²⁰*Ibid*,h.195.

berguna bagi sumber data, bukti, dan dapat membuka sebuah kesempatan untuk lebih dapat memperluas pengetahuan penulis terhadap sesuatu hal yang sedang diselidiki.

4. Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur dari suatu peristiwa yang berlaku di lapangan, dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan harus disampaikan, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan dalam penelitian tersebut kepada orang lain.

G. Tinjauan Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai pijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Dari penelusuran peneliti belum ada terdapat skripsi tentang Implementasi Tugas Kepala Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Dispensasi Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima Dan Perspektif Fiqh Siyasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Agar nantinya pembahasan ini lebih fokus pada kajian dan untuk menjaga keaslian judul yang akan peneliti ajukan dalam skripsi ini perlu kiranya peneliti jelaskan beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan diantaranya adlah sebagai berikut :

1. Dalam skripsi Suwardi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum yang berjudul Realisasi Perda Kota Pekanbaru No. 11 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan belum terealisasinya Perda No. 11 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Mengenai pembinaan kepada pedagang kaki lima untuk memajukan usaha dagangnya sebagaimana pasal 7 ayat (1) menyatakan “untuk kepentingan pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan pedagang kaki lima Walikota berkewajiban memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan”.
2. Dalam skripsi Fitria mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum yang berjudul Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kebijakan Pemprov DKI Jakarta Dalam Relokasi Pedagang Kaki Lima Pergub No. 10 Tahun 2015. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah Pemprov DKI Jakarta dalam relokasi Pedagang Kaki Lima yang dituangkan dalam peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2015 telah cukup baik, namun dalam penerapannya tidak sesuai dengan apa yang dicitakan, terdapat beberapa fakta dan data wawancara yang telah ditemukan oleh penulis dimana pemerintahan DKI Provinsi Jakarta belum maksimal untuk apa yang menjadi tujuan daripada Relokasi tersebut di peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2015, seperti halnya tidak strategisnya penataan tata letak ruang wilayah tempat relokasi yang menjadikan penumpukan pedagang kaki lima liar, sempitnya lahan tempat relokasi yang diberikan sehingga banyak pedagang kaki lima menambahkan fasilitas-fasilitas baru yang

melanggar aturan tersebut, sehingga tujuan relokasi tidak mencapai kepada kesejahteraan perekonomian rakyat.

H. Kerangka Pemikiran

Untuk menjelaskan dari tujuan judul peneliti TUGAS KEPALA DAERAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA (Implementasi Peraturan Walikota No. 28 Tahun 2020 Tentang Dispensasi Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Fiqh Siyasah) terlebih dahulu peneliti menjelaskan pengertian:

1. Implementasi

Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah rencana yang telah dibuat atau didisain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan yang sudah dianggap sempurna.

2. Tugas

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh DPRD
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

3. Kepala Daerah (Walikota atau Bupati)

Kepala daerah (Walikota atau Bupati) adalah kepala pemerintahan Kabupaten/Kota yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan oleh masyarakatnya sendiri yang berdasarkan asas langsung, bebas, jujur, umum, adil dan rahasia.



I. Hipotesis

Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk lebih dari 250 juta penduduk yang sebagian besar bekerja sebagai pedagang. Pada saat ini kebutuhan masyarakat meningkat dengan kondisi Indonesia masih mengalami pandemi covid yang mengakibatkan perputaran ekonomi menjadi sulit. Dalam dunia persaingan dagang, bisa dilihat bahwa sekarang di kota-kota besar di Indonesia semakin banyak didirikan tempat pembelanjaan yang memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini menyebabkan para pedagang kaki lima bermunculan disekitar daerah tersebut.

Pedagang Kaki Lima di Kota Binjai cukup menjadi perhatian karena jumlahnya cukup banyak mengingat bahwa Binjai adalah kota rambutan yang sebagian besar penduduk mencari nafkah dengan cara berjualan sehingga keberadaannya juga selama ini dianggap tidak teratur. Seperti yang berada dikawasan Areal Parkir Pasar Rambung, Jalan Sibolga, Jalan Jambi, Sisi Kiri Jalan Sutomo, Pasar Kaget, dan Jalan Kapten Muslim. Di perlukan peran Pemerintah Kota untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pedagang di kawasan tersebut. Apabila tidak di berikan perlindungan hukum maka persoalan Pedagang Kaki Lima akan terus terjadi dari waktu ke waktu, persoalan Pedagang Kaki Lima terkait dengan persoalan sosial sehingga perlu penanganan dari Pemerintah Kota terhadap pedagang kaki lima secara komprehensif agar tidak muncul persoalan yang baru.

Pemerintah Kota Binjai dalam memberikan perlindungan hukum kepada para Pedagang Kaki Lima tentu memiliki payung hukum sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Dispensasi Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima, yang jika dilihat Perwal 28 tahun 2020 ini dilatar belakangi untuk membantu para pedagang yang tidak mampu menyewa kios sehingga diberikanlah kios oleh pemerintah agar dapat berjualan dengan nyaman dan aman, karena para pedagang sudah mendapatkan izin untuk berjualan dan menggelar dagangan tanpa harus sembunyi-sembunyi dari aparat pemerintah.

Kendati telah diatur sedemikian rupa untuk memberikan perlindungan hukum kepada Pedagang Kaki Lima berupa tempat untuk menggelar dagangannya, sebagian kecil Pedagang Kaki Lima tidak mengindahkan kebijakan Pemerintah Kota Binjai dengan alasan bahwa tempat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Binjai tidak strategis letaknya sehingga diduga dapat menurunkan keinginan pembeli untuk membeli dagangan sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Rahimah selaku Pedagang Kaki Lima bahwa sudah beberapa kali dianjurkan oleh Pemerintah untuk pindah tempat yang nyaman dan aman, tetapi tempatnya membuat ibu-ibu harus naik tangga untuk membeli yang pada dasarnya ibu-ibu tersebut malas naik tangga, walaupun naik tangga hanya untuk membeli topi ataupun dasi , walaupun naik tangga hanya untuk membeli topi ataupun dasi. Jadi, takutnya pembeli lari ke pasar yang lain.

Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian penuh secara detail oleh Pemerintah Kota Binjai untuk menempatkan Pedagang Kaki Lima pada tempat yang menurut mereka tidak hanya nyaman dan aman tetapi yang dapat membuat dagangan mereka laku seperti sebelumnya.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan secara keseluruhan terdiri dari lima bab dan pembahasan yang akan dikemukakan dalam penulisan ini adalah :

Bab I “ Bab ini bertujuan untuk mengantarkan secara ringkas, segala sesuatu yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini di antaranya latar belakang masalah, yaitu menggambarkan tentang konteks umum penelitian sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai mengapa penelitian ini dilakukan. Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teoritis dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang Implementasi Tugas Kepala Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Walikota No 28 Tahun 2020 Tentang Dispensasi Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima dan Perspektif Fiqh Siyasah.

Bab III bab ini berisikan tentang Metode Penelitian yang memaparkan hasil dari penelitian lapangan yang menggambarkan tentang lokasi penelitian, sumber perolehan data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab IV bab ini menjelaskan hasil dari penelitian dan pembahasan yang mengenai tugas dan wewenang kepala daerah dalam memberikan perlindungan hukum pedagang kaki lima dalam peraturan walikota binjai nomor 28 tahun 2020 tentang dispensasi izin lokasi pedagang kaki lima dan perspektif fiqh siyasah.

Bab V yang berisikan penutup, dalam bab ini menguraikan kesimpulan-kesimpulan yang telah di bahas dalam keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga terdapat beberapa saran-saran yang diberikan oleh peneliti.

